



PUTUSAN

Nomor 35/Pdt.G/2024/PA.Ngp



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA NANGA PINOH**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara **ceraai gugat** antara:

PENGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Labai Mekar, 15 Januari 2003 (umur 21 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Karyawan Toko Karya Bintang, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, 02 Februari 2000 (umur 24 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx;

Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;



DUDUK PERKARA

Bahwa surat gugatan Penggugat terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh pada tanggal 06 Maret 2024 dengan register Nomor 35/Pdt.G/2024/PA.Ngp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dalil (Posita) Gugatan Penggugat

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 24 Oktober 2020, di Pinoh Selatan, dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: 0032/0002/10/2020, tanggal 27 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinoh Selatan, xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat di xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat, selama kurang lebih 2 (dua) tahun. Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, Provinsi Kalimantan Barat, selama kurang lebih 2 (dua) bulan. Kemudian Penggugat dan Tergugat ke rumah kontrakan di xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat, selama kurang lebih 2 (dua) bulan, sampai dengan bulan Desember 2023;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama Adiva Arsila Safina binti xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, 24 Juni 2021, jenis kelamin: perempuan, pendidikan: Belum Sekolah Sekarang tinggal bersama dengan Tergugat
5. Bahwa Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

Hal. 2 dari 25 hal. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PA.Ngp



- a. Orang tua Tergugat selalu mencampuri semua masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Apabila terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat orang tua Tergugat selalu ikut campur dan selalu membela Tergugat walaupun Tergugat salah dan orang tua Tergugat selalu menyalahkan Penggugat. Selain itu Penggugat pernah ditampar bapak Tergugat di tempat kerja Penggugat disebabkan orang tua Tergugat ingin meminta uang untuk membeli susu anak Penggugat dan Tergugat pada saat itu Penggugat belum gaji akan tetapi orang tua Tergugat tidak percaya sehingga bapak Tergugat marah dan menampar Penggugat;
- b. Tergugat kurang terbuka masalah keuangan dan Tergugat juga jarang memberikan nafkah lahir untuk Penggugat. Tergugat memberikan uang untuk Penggugat ketika Penggugat minta saja dan Tergugat tidak pernah bisa berinisiatif untuk memberikan uang kepada Penggugat. Kemudian uang penghasilan Tergugat masih di atur dan dipegang oleh orang tua Tergugat, sehingga ketika Tergugat memberikan uang untuk Penggugat sering kali orang tua Tergugat minta lagi dari Penggugat. Untuk keperluan pribadi Penggugat, Penggugat beli sendiri menggunakan uang Penggugat. Kemudian dari bulan desember hingga sekarang Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin untuk Penggugat;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut pada tanggal 05 Desember 2023, Penggugat diusir orang tua Tergugat disebabkan orang tua Tergugat salah paham terhadap Penggugat. Orang tua Tergugat menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan laki-laki lain dikarenakan orang tau Tergugat melihat chat laki-laki di handphone Penggugat padahal adik Tergugat lah yang sering membalas chat di handphone Penggugat karena Penggugat ketika bekerja tidak dibolehkan membawa handphone dan handphone tersebut di tinggalkan Penggugat ke adik Tergugat. Penggugat pun pergi meninggalkan rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat dan Penggugat pergi ke rumah orang tua Penggugat di xxxxx xxxxx xxxxx,xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx

Hal. 3 dari 25 hal. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat, selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, hingga sekarang. Sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin, serta sudah tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

7. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah memenuhi unsur perceraian sesuai ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat ini dikabulkan;

8. Bahwa, oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan, dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat, maka perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik bagi Penggugat, dari pada hidup menderita lebih lama lagi;

9. Bahwa PENGGUGAT adalah masyarakat kurang mampu, Hal ini dijelaskan dengan surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Kantor xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 147.12/09/KESRA/2024 Tanggal 04 Maret 2024;

Petitum

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Subsider

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, Penggugat mengajukan perkara secara prodeo yang diajukan bersama – sama dengan pengajuan surat gugatan dan melampirkan Surat Keterangan dari Kepala Desa yang setingkat berdasarkan Surat Keterangan

Hal. 4 dari 25 hal. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kantor xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 147.12/09/KESRA/2024 Tanggal 04 Maret 2024;

Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain atau kuasanya, serta tidak pula memberitahukan alasan ketidakhadirannya di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Nanga Pinoh berdasarkan relaas panggilan Nomor 35/Pdt.G/2024/PA.Ngp, tanggal 06 Maret 2024, dan tanggal 13 Maret 2024;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan pada pekerjaan Penggugat yang semula "xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx" diubah menjadi "Karyawati Toko Karya Bintang;

Pembuktian

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (surat) berupa

1. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 04 Maret 2024 yang diterbitkan oleh Pemerintah XXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan diparaf serta diberi kode P.1 oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0032/0002/10/2020 tanggal 27 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXXX, Provinsi Kalimantan Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan oleh Majelis Hakim, yang ternyata

Hal. 5 dari 25 hal. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan diparaf serta diberi kode P.2 oleh Ketua Majelis;

Bahwa disamping itu, Penggugat menghadirkan 4 (empat) orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, tempat tanggal lahir Nanga Kelawai, 24 September 1997, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan karyawan Toko Karya Bintang, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxxx RT.002 xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama XXXXXXXXXXXXXXX karena Saksi adalah kakak sepupu Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, Kemudian tinggal di rumah kontrakan di Km.5 dan terakhir tinggal di rumah kontrakan di xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx;
- Bahwa selama menikah, antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sejak 3 bulan yang lalu mulai tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah dua kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar saat Penggugat dan Tergugat tinggal di xxxx xxxx sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Saat itu saksi mendengar Penggugat dicaci maki seperti lonte, anak haram. Selain itu pada bulan Februari 2024 saksi juga melihat Penggugat bertengkar dengan ayah Tergugat di tempat kerja Penggugat di Toko Karya Bintang;
- Bahwa menurut cerita Tergugat dan orang tua Tergugat kepada saksi bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat karena penghasilan Tergugat untuk membayar hutang;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Desember 2023 sampai dengan sekarang, Penggugat

Hal. 6 dari 25 hal. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PA.Ngp



tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX sedangkan Tergugat masih tetap tinggal di rumah kontrakan bersama orang tua Tergugat di xxxx xxxx;

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat bersama ayah Tergugat pernah berkunjung ke rumah orang tua Penggugat untuk merukunkan antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, tempat tanggal lahir XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, 11 November 1998, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan XXXXXX XXXXXXXX, bertempat tinggal di Dusun XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX RW.001 XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama XXXXXXXXXXXXXXXX karena saksi merupakan abang sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama setelah menikah di rumah orang tua Tergugat di XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, lalu pindah ke rumah kontrakan di Km.5 kemudian di rumah kontrakan di xxxx xxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi tahu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tiga bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar namun saksi pernah melihat rekaman cctv, orang tua Tergugat sedang bertengkar dengan Penggugat di tempat kerja Penggugat di toko Karya Bintang, bahkan orang tua Tergugat menampar Penggugat dengan keras;
- Bahwa orang tua Tergugat bertengkar dengan Penggugat karena Penggugat dituduh oleh orang tua Tergugat chat dengan laki-laki idaman lain padahal menurut cerita dari Penggugat kepada saksi, itu chat antara

Hal. 7 dari 25 hal. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PA.Ngp



adik ipar Penggugat bernama Ira dengan laki-laki yang menggunakan hp Penggugat;

- Bahwa setahu saksi Penggugat telah diusir oleh orang tua Tergugat tiga bulan lalu dan sejak saat itu sampai sekarang Penggugat tinggal di ruman orang tua Penggugat di XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat dan ayah Tergugat pernah satu kali mengunjungi orang tua Penggugat di rumahnya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

3. SAKSI 3, tempat tanggal lahir Nanga Kelawai, 10 Desember 1982, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di XXXXX XXXXX XXXXX XXXXXX XXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama XXXXXXXXXXXXXXXX karena saksi merupakan ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2020;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX selama 2 tahun kemudian tinggal di kontrakan di KM 5 lalu pindah ke kontrakan di XXXX XXXX;
- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak yang sekarang tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak anak Penggugat dan Tergugat berumur sekitar satu tahun atau saat Penggugat dan Tergugat masih tinggal di rumah orang tua Tergugat di XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau pun mendengar antara Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saat masih di XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, kalau habis bertengkar dengan Tergugat dan dengan orang tua Tergugat, Penggugat sering menelpon saksi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta saksi untuk menjemputnya karena Penggugat sering dimarahi dan diusir oleh Tergugat dan orang tua Tergugat;

- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena saat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat memberikan uang kepada Penggugat hanya cukup untuk belanja makanan sehari-hari dan membeli susu anak dan terkadang kurang, sehingga untuk memenuhi kebutuhan Penggugat pribadi, Penggugat harus bekerja menjadi staf desa. Kemudian saat Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Km.5 Nanga Pinoh bersama orang tua Tergugat, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga tidak ada uang untuk membeli susu anak karena Tergugat dan orang tua Tergugat tidak bekerja, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup, Penggugat harus bekerja sendiri sebagai karyawan di Toko Serta 35 Ribu dan sekarang Penggugat bekerja sebagai karyawan Toko Karya Bintang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak empat bulan yang lalu sampai dengan sekarang, Penggugat diusir kemudian pulang sendiri dan tinggal di rumah saksi sampai sekarang di XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX sedangkan Tergugat masih tinggal bersama orang tua Tergugat di xxxx xxxx;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

4. SAKSI 4, tempat tanggal lahir XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, 01 Januari 1985, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx Kecamatan Pinoh Selatan xxxxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 9 dari 25 hal. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama XXXXXXXXXXXXXXX karena saksi merupakan ayah tiri Penggugat;
- Bahwa saksi menikah dengan ibu kandung Penggugat pada tahun 2019;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah menikah di tahun 2020;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama setelah menikah di XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX di rumah orang tua Tergugat, lalu pindah ke rumah kontrakan di Km.5 kemudian di rumah kontrakan di xxxx xxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak Penggugat dan Tergugat masih tinggal di rumah orang tua Tergugat di XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX atau sejak anak Penggugat dan Tergugat berumur sekitar satu tahun;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar antara Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi pernah datang ke rumah orang tua Tergugat di XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX karena saksi pernah bekerja menjadi tukang di XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX selama tiga bulan. Saat itu saksi melihat raut muka Penggugat dan Tergugat seperti habis bertengkar. Penggugat mengatakan kalau nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat kurang dan hanya cukup untuk belanja makanan dan membeli susu anaknya. Dan ketika Tergugat saksi tanya, Tergugat mengatakan Tergugat sedang tidak ada uang;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan Penggugat sendiri, Penggugat harus bekerja menjadi staf di desa saat masih tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX, dan saat pindah di Nanga Pinoh, Penggugat harus bekerja sendiri sebagai karyawan di Toko Serba 35 Ribu dan sekarang Penggugat bekerja di Toko Karya Bintang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak empat bulan yang lalu hingga sekarang, Penggugat pulang sendiri ke rumah saksi setelah diusir oleh orang tua Tergugat sehingga Penggugat tinggal di rumah saksi sampai sekarang di XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX

Hal. 10 dari 25 hal. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sementara itu, Tergugat masih tinggal bersama orang tua Tergugat di
XXXX XXXX;

- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sebagai pihak keluarga Penggugat bersama pihak keluarga Tergugat pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Kesimpulan

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa keadaan dan fakta di persidangan sebagaimana terurai di atas;

Kewenangan Pengadilan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, salah satu diantaranya adalah gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat yang masing-masing beragama Islam dan gugatan *a quo* adalah mengenai perceraian, *in casu* gugatan perceraian. Oleh karena itu, secara absolut Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara gugatan perceraian antara orang-orang yang beragama Islam;

Hal. 11 dari 25 hal. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PA.Ngp



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang mengatur bahwa “Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.” Berdasarkan bukti P.1 berupa Asli Surat Keterangan Domisili atas nama XXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXX tanggal 04 Maret 2024 yang diterbitkan oleh Pemerintah XXXX XXXX XXXXX Kecamatan Pinoh Selatan XXXXXXXX XXXXX. Bukti tersebut telah sesuai dan cocok dengan aslinya dan memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Dengan demikian, harus dinyatakan bahwa Penggugat berdomisili di XXXXXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXX XXX XXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXXX, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Nanga Pinoh, maka Pengadilan Agama Nanga Pinoh berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan perceraian Penggugat *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pihak

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, mengatur bahwa “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.” Berdasarkan bukti surat Penggugat yang diberi tanda P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0032/0002/10/2020 tanggal 27 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXX, Provinsi Kalimantan Barat., yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 24 Oktober 2020 telah dilaksanakan akad nikah antara Penggugat dan Tergugat. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan

Hal. 12 dari 25 hal. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Dengan demikian, harus dinyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Upaya Perdamaian dan Mediasi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, menentukan bahwa "Sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi, meliputi: sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut." Oleh karena Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan (dikecualikan);

Pokok Gugatan

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan perceraian Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sejak pertengahan tahun 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan: (a) Orang tua Tergugat selalu mencampuri semua masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Apabila terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat orang tua Tergugat selalu ikut campur dan selalu membela Tergugat walaupun Tergugat salah dan orang tua Tergugat selalu menyalahkan Penggugat. Selain itu Penggugat pernah ditampar bapak Tergugat di tempat kerja Penggugat disebabkan orang tua

Hal. 13 dari 25 hal. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat ingin meminta uang untuk membeli susu anak Penggugat dan Tergugat pada saat itu Penggugat belum gaji akan tetapi orang tua Tergugat tidak percaya sehingga bapak Tergugat marah dan menampar Penggugat; **(b)** Tergugat kurang terbuka masalah keuangan dan Tergugat juga jarang memberikan nafkah lahir untuk Penggugat. Tergugat memberikan uang untuk Penggugat ketika Penggugat minta saja dan Tergugat tidak pernah bisa berinisiatif untuk memberikan uang kepada Penggugat. Kemudian uang penghasilan Tergugat masih di atur dan dipegang oleh orang tua Tergugat, sehingga ketika Tergugat memberikan uang untuk Penggugat sering kali orang tua Tergugat minta lagi dari Penggugat. Untuk keperluan pribadi Penggugat, Penggugat beli sendiri menggunakan uang Penggugat. Kemudian dari bulan desember hingga sekarang Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin untuk Penggugat

2. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut pada tanggal 05 Desember 2023, Penggugat diusir orang tua Tergugat disebabkan orang tua Tergugat salah paham terhadap Penggugat. Orang tua Tergugat menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan laki-laki lain dikarenakan orang tau Tergugat melihat chat laki-laki di handphone Penggugat padahal adik Tergugat lah yang sering membalas chat di handphone Penggugat karena Penggugat ketika bekerja tidak dibolehkan membawa handphone dan handphone tersebut di tinggalkan Penggugat ke adik Tergugat. Penggugat pun pergi meninggalkan rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat dan Penggugat pergi ke rumah orang tua Penggugat di xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi Kalimantan Barat, selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, hingga sekarang. Sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin, serta sudah tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga Tergugat tidak mengajukan jawaban/tanggapan atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

Hal. 14 dari 25 hal. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PA.Ngp



Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan asas pembuktian secara umum, yaitu membebankan beban pembuktian kepada subjek hukum yang mendalilkan suatu tuntutan hak atau keadaan (*actori in cumbit probatio*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 283 R.Bg., dan karena gugatan perceraian Penggugat didasarkan pada alasan antara suami dan isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 495 K/AG/2000, tanggal 17 Januari 2003, yang memiliki kaidah hukum bahwa "Saksi keluarga yang diatur Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 adalah mengatur tentang perceraian yang disebabkan oleh alasan syiqok dan percekcoan ex Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dapat pula didengar kesaksian dari pihak keluarga", maka untuk mengetahui secara jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim dapat mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi yang termasuk keluarga Penggugat dan orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, yakni masing-masing adalah kakak sepupu Penggugat, abang sepupu Penggugat, ibu kandung Penggugat (mertua Tergugat) dan ayah tiri Penggugat, telah memenuhi syarat usia untuk didengar sebagai saksi dan masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahnya. Oleh karena itu, sebagaimana ketentuan tersebut di atas dan berdasarkan Pasal 171, 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 R.Bg., maka saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa untuk menilai kualitas materil keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, akan dihubungkan dengan dalil perceraian Penggugat dimaksud;

Menimbang, bahwa dalil gugatan perceraian Penggugat sebagaimana tercantum pada Pokok Gugatan angka 1 (satu) di atas, berdasarkan keterangan

Hal. 15 dari 25 hal. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi Penggugat bahwa saksi I pernah dua kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar saat Penggugat dan Tergugat tinggal di xxxx xxxx sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Saat itu saksi mendengar Penggugat dicaci maki seperti lonte, anak haram. Selain itu pada bulan Februari 2024 saksi juga melihat Penggugat bertengkar dengan ayah Tergugat di tempat kerja Penggugat di Toko Karya Bintang. Adapun saksi II, saksi III dan saksi IV Penggugat tidak pernah melihat atau pun mendengar antara Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Saksi II Penggugat pernah melihat rekaman cctv, orang tua Tergugat sedang bertengkar dengan Penggugat di tempat kerja Penggugat di toko Karya Bintang, bahkan orang tua Tergugat menampar Penggugat dengan keras; saksi III Penggugat sering ditelpon oleh Penggugat saat Penggugat masih tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, yang mana Penggugat meminta saksi untuk menjemputnya karena Penggugat sering dimarahi dan diusir oleh Tergugat dan orang tua Tergugat yang mana penyebabnya karena saat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat memberikan uang kepada Penggugat hanya cukup untuk belanja makanan sehari-hari dan membeli susu anak dan terkadang kurang, sehingga untuk memenuhi kebutuhan Penggugat pribadi, Penggugat harus bekerja menjadi staf desa. Kemudian saat Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Km.5 Nanga Pinoh bersama orang tua Tergugat, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga tidak ada uang untuk membeli susu anak karena Tergugat dan orang tua Tergugat tidak bekerja, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup, Penggugat harus bekerja sendiri sebagai karyawan di Toko Serta 35 Ribu dan sekarang Penggugat bekerja sebagai karyawan Toko Karya Bintang; saksi IV Penggugat saksi pernah datang ke rumah orang tua Tergugat di XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX karena saksi pernah bekerja menjadi tukang di XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX selama tiga bulan. Saat itu saksi melihat raut muka Penggugat dan Tergugat seperti habis bertengkar. Penggugat mengatakan kalau nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat kurang dan hanya cukup untuk belanja makanan dan membeli susu anaknya. Dan ketika Tergugat saksi tanya, Tergugat mengatakan Tergugat sedang tidak ada

Hal. 16 dari 25 hal. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang. Keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut meskipun sifatnya terpisah dan berdiri sendiri-sendiri, akan tetapi memiliki keterkaitan dan saling berhubungan satu sama lain sebagaimana maksud ketentuan Pasal 307 dan 308 ayat (1) R.Bg., sehingga Pengadilan berpendapat terbukti bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat memberikan uang kepada Penggugat hanya cukup untuk belanja makanan sehari-hari dan membeli susu anak dan terkadang kurang, sehingga untuk memenuhi kebutuhan Penggugat pribadi, Penggugat harus bekerja menjadi staf desa kemudian bekerja sebagai karyawati di Toko Serta 35 Ribu dan sekarang sebagai karyawati Toko Karya Bintang.

Menimbang, bahwa dalil gugatan perceraian Penggugat sebagaimana tercantum pada Pokok Gugatan angka 2 (dua) di atas, sesuai keterangan saksi-saksi Penggugat bahwa saksi III Penggugat menerangkan, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak empat bulan yang lalu sampai dengan sekarang, Penggugat diusir kemudian pulang sendiri dan tinggal di rumah saksi sampai sekarang di XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX sedangkan Tergugat masih tinggal bersama orang tua Tergugat di xxxx xxxx; dan saksi IV Penggugat menerangkan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak empat bulan yang lalu hingga sekarang, Penggugat pulang sendiri ke rumah saksi setelah diusir oleh orang tua Tergugat sehingga Penggugat tinggal di rumah saksi sampai sekarang di XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX sementara itu, Tergugat masih tinggal bersama orang tua Tergugat di xxxx xxxx. Keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut didasarkan pada pengetahuannya masing-masing secara langsung dan saling bersesuaian satu sama lain, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., maka Pengadilan berpendapat terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak empat bulan yang lalu sampai sekarang;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan pula bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada

Hal. 17 dari 25 hal. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut didasarkan pada pengetahuannya masing-masing secara langsung dan saling bersesuaian satu sama lain, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, maka Pengadilan berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipercaya, sehingga patut dinyatakan terbukti bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat memberikan uang kepada Penggugat hanya cukup untuk belanja makanan sehari-hari dan membeli susu anak dan terkadang kurang, sehingga untuk memenuhi kebutuhan Penggugat pribadi, Penggugat harus bekerja menjadi staf desa kemudian bekerja sebagai karyawan di Toko Serta 35 Ribu dan sekarang sebagai karyawan Toko Karya Bintang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak empat bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 18 dari 25 hal. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum gugatan Penggugat, hal pokok yang diminta oleh Penggugat kepada Pengadilan, yakni: "Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat diterapkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur bahwa "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga," dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak." Oleh karena itu, syarat-syarat yang harus dipenuhi gugatan perceraian Penggugat ialah: *pertama*, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran; *kedua*, perselisihan dan pertengkaran tersebut telah bersifat terus menerus; dan *ketiga*, antara Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, syarat pertama dimaksud telah terpenuhi;

Hal. 19 dari 25 hal. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dihubungkan dengan fakta Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak empat bulan yang lalu sampai sekarang, dan dihubungkan pula dengan fakta selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, maka menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah saling acuh tak acuh dan tidak pernah bertemu untuk menyelesaikan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut masih terjadi dan belum terselesaikan sampai sekarang. Oleh karena itu, patut dinyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah bersifat terus menerus. Dengan demikian, syarat kedua tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Begitupun Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat. Demikian pula sikap Tergugat yang tidak pernah hadir di persidangan menunjukkan bahwa Tergugat sudah tidak memiliki kepedulian dan enggan untuk kembali hidup bersama dengan Penggugat. Oleh karena itu, dapat dinilai bahwa Penggugat maupun Tergugat sudah tidak saling peduli dan tidak ada lagi keinginan antara satu sama lain untuk kembali rukun sebagai suami-istri. Sehingga patut dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga. Dengan demikian, syarat ketiga tersebut pula telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat memberikan uang kepada Penggugat hanya cukup untuk belanja makanan sehari-hari dan membeli susu anak dan terkadang kurang, sehingga untuk memenuhi kebutuhan Penggugat pribadi, Penggugat harus bekerja menjadi staf desa kemudian bekerja sebagai karyawan di Toko Serta 35 Ribu dan sekarang

Hal. 20 dari 25 hal. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai karyawan Toko Karya Bintang, maka berdasarkan Pasal 9 Ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berbunyi: *"Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut"*, maka perbuatan Tergugat tergolong perbuatan menelantarkan isteri yang menurut Pasal 5 huruf (d) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, termasuk kekerasan dalam rumah tangga berupa penelantaran rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam QS. Ar-Ruum/30: 21, Allah Swt. berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ
٢١

Terjemahnya:

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.

Menimbang, bahwa seirama dengan firman Allah tersebut, dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis. Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka suami dan istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain;

Menimbang, bahwa firman Allah SWT dan ketentuan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa laki-laki dan perempuan disatukan dalam ikatan perkawinan bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang penuh ketentraman dan bertabur kasih sayang. Ketentraman dan kasih sayang itu dapat terwujud apabila antara suami dan istri saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain;

Hal. 21 dari 25 hal. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terhadap fakta-fakta tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga, maka keadaan rumah tangga *a quo* sudah tidak ada lagi rasa saling mencintai, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat, sehingga untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah, warahmah, tidak mungkin dapat dicapai antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga. Dengan demikian patut dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*brokendown marriage*). Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor [44 K/AG/1998](#), tanggal 19 Februari 1999, yang memiliki kaidah hukum bahwa “Oleh karena percekcoan terus menerus dan tidak dapat didamaikan kembali, maka dapat dimungkinkan putusan perceraian antara suami dan isteri tersebut”, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, dalam pertimbangan hukumnya antara lain menyatakan: “Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, adalah semata-mata ditujukan kepada pecahnya perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut”. Oleh karena itu, mempertahankan ikatan perkawinan tersebut tidak akan mungkin lagi dapat memberikan maslahat, sehingga jalan yang terbaik ialah memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Konklusi

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan perceraian Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur bahwa “Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan

Hal. 22 dari 25 hal. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga,” dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka (1) yang mengatur bahwa “perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT” jo Pasal 5 huruf (d) dan Pasal 9 Ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.” Sehingga berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya pula tanpa disertai alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat beralasan menurut hukum, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka gugatan Penggugat patut dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa, berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor: 065/DjA/OT.01.1/SK/1/2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pembebasan Biaya Perkara Di Lingkungan Peradilan Agama, maka terhadap perkara Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Ngp. biaya perkara

Hal. 23 dari 25 hal. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Nanga Pinoh Tahun Anggaran 2024, SP.DIPA-005.04.2.403424/2024 tanggal 24 November 2023 Akun 521811 dan Akun 524113 (belanja barang persediaan barang konsumsi dan belanja perjalanan dinas dalam kota);

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Nanga Pinoh Tahun Anggaran 2024, SP.DIPA-005.04.2.403424/2024 tanggal 24 November 2023 Akun 521811 dan Akun 524113 (belanja barang persediaan barang konsumsi dan belanja perjalanan dinas dalam kota) berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor: 065/DjA/OT.01.1/SK/1/2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pembebasan Biaya Perkara Di Lingkungan Peradilan Agama.

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nanga Pinoh pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Ramadhan 1445 Hijriyah oleh Ahmad Hidayatul Akbar, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, M. Chusnul Huda, S.H.I., M.H. dan Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota

Hal. 24 dari 25 hal. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan dibantu oleh Karli Hidayat, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti,
serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ahmad Hidayatul Akbar, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

M. Chusnul Huda, S.H.I., M.H.

Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul

Muntaha, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Karli Hidayat, S.H.I.

Perincian biaya:

1. PNBP

- a. Pendaftaran : Rp 0,00
- b. Panggilan Pertama P & T : Rp 0,00
- c. Redaksi : Rp 0,00

2. Biaya Proses (ATK) : Rp 0,00

3. Panggilan : Rp 0,00

4. Meterai : Rp 0,00

Jumlah : Rp 0,00

(nol rupiah)

Hal. 25 dari 25 hal. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PA.Ngp